Model Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pada RUU Perampasan Aset 2026

Anisyah[1*], Herlita Eryke[2], Edra Satmaidi[3]
[1*,2,3]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : anisyahanisyah110@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3499 - 3513

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4112

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4112

Article History:

Received: 26-08-2026
Revised: 05-10-2026
Accepted: 07-10-2026

Abstract *: The expansion of* Non-Conviction Based Asset Forfeiture *(NCB) under Indonesia's 2026 Asset Forfeiture Bill may strengthen the State's capacity to recover criminal proceeds while creating significant risks to third parties who lawfully acquire interests in targeted assets. This study examines the adequacy of third-party protection under Article 19 of the Anti-Corruption Law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2022 and reconstructs a due process-based protection model for NCB proceedings. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that the existing framework remains predominantly based on a post-forfeiture objection model, which is insufficient for NCB proceedings that may directly affect property rights without a prior criminal conviction. Effective protection requires a measurable good-faith standard, sequenced burdens of proof, effective notice, standing, proportionality, separability of lawful interests, substantive judicial control, and effective remedies. This study proposes a Due Process-Based Bona Fide Third-Party Protection Model that transforms third-party protection from a corrective mechanism into participatory due process throughout the forfeiture lifecycle. The model preserves the effectiveness of asset recovery while preventing the unjust deprivation of rights belonging to parties who are not involved in the underlying crime.*

Keywords : *Non-conviction based asset forfeiture; Bona fide third party; Asset forfeiture; Due process; Asset recovery.*

Abstrak : Perluasan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026 meningkatkan kemampuan negara mengejar hasil kejahatan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak pihak ketiga yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 serta merekonstruksi model perlindungan berbasis *due process* untuk penerapan NCB. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saat ini masih berorientasi pada *post-forfeiture objection* dan belum memadai bagi NCB yang dapat secara langsung memengaruhi hak pihak ketiga tanpa didahului putusan pidana. Perlindungan harus mencakup definisi itikad baik yang terukur, beban pembuktian berurutan, pemberitahuan efektif, *standing*, proporsionalitas, pemisahan hak yang sah, kontrol yudisial, dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menawarkan Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process yang mengubah perlindungan dari mekanisme korektif menjadi participatory due process sepanjang proses perampasan. Model ini menjaga efektivitas *asset recovery* sekaligus mencegah perampasan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidan

Kata kunci: N*on-conviction based asset forfeiture*; Pihak ketiga beritikad baik; Perampasan aset; D*ue process*; A*sset recovery.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemberantasan kejahatan bermotif ekonomi menunjukkan pergeseran orientasi dari *follow the suspect* menuju *follow the money* dan kemudian *follow the asset*. Paradigma pertama berpusat pada identifikasi dan penghukuman pelaku, sedangkan dua paradigma terakhir menempatkan aliran dana dan hasil kejahatan sebagai sasaran strategis penegakan hukum. Pergeseran tersebut relevan bagi tindak pidana korupsi karena efektivitas pemberantasan tidak cukup diukur melalui jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga melalui kemampuan negara menemukan, mengamankan, dan mengembalikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.[1]

Model perampasan yang sepenuhnya bergantung pada putusan pidana memiliki keterbatasan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, memiliki kekebalan tertentu, atau penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena alasan hukum lain. Kondisi semacam itu dapat membuat hubungan antara aset dan tindak pidana sebenarnya dapat dibuktikan, tetapi negara tidak mempunyai putusan pemidanaan sebagai prasyarat perampasan. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dikembangkan untuk mengatasi situasi tersebut melalui proses yang berorientasi pada status aset dan asal-usulnya, bukan semata pada penghukuman pemiliknya.[2]

Penggunaan NCB dapat meningkatkan kemampuan negara melakukan *asset recovery* karena proses perampasan tidak selalu harus menunggu berakhirnya perkara pidana terhadap pelaku. Keuntungan tersebut penting ketika aset mudah dialihkan, disamarkan, dikonversi, atau ditempatkan dalam struktur kepemilikan yang kompleks. Efektivitas NCB tetap bergantung pada kemampuan negara membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana melalui proses yang dapat diuji di pengadilan. Perampasan tanpa putusan pidana karena itu tidak identik dengan perampasan tanpa pembuktian.[3]

Kompleksitas muncul karena hasil tindak pidana tidak selalu tetap berada dalam penguasaan langsung pelaku. Aset dapat dipindahtangankan kepada anggota keluarga, korporasi, *trustee*, penerima hibah, kreditur, pembeli, maupun pihak lain yang secara formal tercatat sebagai pemilik. Pengalihan juga dapat dilakukan melalui *nominee arrangement* untuk menyembunyikan *beneficial ownership*. Konsekuensinya, orientasi *follow the asset* membawa negara ke dalam sengketa yang tidak lagi hanya melibatkan pelaku tindak pidana, tetapi juga pihak lain yang mungkin memiliki hak keperdataan yang sah atas aset.[4]

Keberadaan pihak ketiga menuntut pembedaan antara *mala fide third party* dan *bona fide third party.* Pihak pertama dapat berupa *nominee*, penerima pengalihan semu, atau pihak yang mengetahui maupun secara patut seharusnya mengetahui bahwa aset berasal dari tindak pidana atau dialihkan untuk menghindari perampasan. Pihak kedua memperoleh hak melalui transaksi yang sah, memberikan nilai yang wajar, tidak mengetahui asal-usul ilegal aset, dan tidak terlibat dalam upaya menyembunyikan hasil kejahatan. Perlindungan yang terlalu luas dapat menjadikan status pihak ketiga sebagai sarana pencucian kepemilikan, sedangkan perlindungan yang terlalu

[1] Argo Johnnes Parlinggoman Hutagalung and Suhaidi, "Eradicating Criminal Acts of Corruption through the Follow the Asset Approach: A Conceptual Analysis from a Criminal Law Perspective," *Rechtsvinding* 3, no. 2 (2025).

[2] Tim Owen and Ian Smith, eds., *Smith and Owen on Asset Recovery: Criminal Confiscation, Civil Recovery, Money Laundering, and Sanctions* (Oxford: Oxford University Press, 2025).

[3] Orrisa Firsta Graviddita and Indung Wijayanto, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 4 (2025), https://doi.org/10.15294/llrq.v11i4.40783

[4] Rudi Margono, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture): Prospek di Indonesia* (2026), khususnya pembahasan mengenai *asset tracing*, nominee, dan perlindungan pihak ketiga.

sempit dapat mengakibatkan negara merampas hak milik orang yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana.[5]

UNCAC memberikan dasar internasional bagi kedua kepentingan tersebut. Pasal 54 ayat (1) huruf c mendorong negara mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam keadaan lain yang tepat. Pasal 31 ayat (9) pada saat yang sama menegaskan bahwa ketentuan perampasan tidak boleh ditafsirkan merugikan hak pihak ketiga beritikad baik. Pasal 55 bahkan mensyaratkan pemberitahuan yang memadai kepada *bona fide third parties* serta jaminan *due process* dalam mekanisme kerja sama internasional. UNCAC dengan demikian mengakui perlindungan pihak ketiga sebagai batas internal dari efektivitas perampasan aset, tetapi menyerahkan desain proseduralnya kepada hukum nasional.[6]

Hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal perlindungan pihak ketiga beritikad baik melalui Pasal 19 UU Tipikor. Ketentuan tersebut melarang perampasan barang yang bukan milik terdakwa apabila hak pihak ketiga beritikad baik akan dirugikan serta memberikan hak untuk mengajukan keberatan dalam waktu dua bulan setelah putusan diucapkan. Norma ini mengandung prinsip penting bahwa tujuan pemulihan aset tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menghapus hak keperdataan yang diperoleh secara sah. Perlindungan tersebut masih ditempatkan dalam konfigurasi perampasan yang mengikuti putusan perkara pidana terhadap terdakwa.[7]

Kekosongan prosedural Pasal 19 kemudian diperinci melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PERMA mengatur pihak yang dapat mengajukan keberatan, pengadilan yang berwenang, tenggat dua bulan, pemeriksaan permohonan, serta upaya hukum kasasi. Keberadaan PERMA memperkuat *standing* pihak ketiga, tetapi titik masuk perlindungannya tetap dibangun setelah terdapat putusan perampasan dalam perkara pokok.[8]

Mahkamah Agung sendiri menjelaskan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan karena Pasal 19 UU Tipikor telah menyediakan perlindungan pihak ketiga, tetapi prosedurnya belum terperinci. Mekanisme tersebut memberi ruang keberatan bahkan ketika objek telah dieksekusi, tetapi pengajuan keberatan tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Struktur ini dapat diterima dalam paradigma *conviction-based forfeiture* karena perampasan telah didahului pemeriksaan perkara pidana. Penerapan pola yang sama secara otomatis kepada NCB menimbulkan masalah berbeda karena pihak ketiga dapat menjadi pemegang hak utama atas objek yang disengketakan tanpa pernah menjadi pihak dalam perkara pidana sebelumnya.[9]

Urgensi persoalan tersebut meningkat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026. RUU masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan, hingga Agustus 2026, Komisi III DPR masih berada pada tahap penyusunan draf dan penjaringan aspirasi. Pembahasan secara eksplisit

[5] Arief Patramijaya, "Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering Cases," *Sriwijaya Law Review* 8, no. 1 (2024): 171–182, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2159.pp171-182

[6] United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, arts. 31(9), 54(1)(c), and 55(3)(b).

[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 19.

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022*, bagian mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2022

diarahkan pada penguatan *asset recovery*, termasuk mekanisme perampasan tanpa ketergantungan penuh pada penghukuman pelaku. Perluasan pendekatan NCB akan mengubah posisi pihak ketiga dari sekadar pihak yang mengajukan keberatan terhadap konsekuensi suatu putusan pidana menjadi subjek yang haknya dapat langsung berhadapan dengan klaim negara terhadap aset.[10]

Isu perlindungan pihak ketiga telah muncul secara eksplisit dalam proses legislasi 2026. Komisi III menyoroti risiko penggunaan nama pekerja rumah tangga, sopir, anggota keluarga, atau pihak lain sebagai pemilik formal aset tanpa keterlibatan nyata mereka. DPR juga mengidentifikasi persoalan beban pembuktian yang berpotensi terlalu berat bagi pihak ketiga dan kebutuhan terhadap mekanisme kompensasi yang memadai. Diskursus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pihak ketiga bukan isu marginal dalam RUU, tetapi salah satu titik yang menentukan apakah NCB dapat memenuhi standar *due process of law*.[11]

Definisi itikad baik menjadi persoalan pertama yang harus diperjelas. Itikad baik tidak cukup ditentukan berdasarkan kepemilikan formal atau pernyataan bahwa pihak ketiga tidak mengetahui asal-usul aset. Standar yang terlalu subjektif akan memudahkan *nominee* berlindung di balik ketidaktahuan yang direkayasa, sedangkan standar objektif yang terlalu keras dapat menghukum pembeli atau kreditur yang secara wajar tidak memiliki alasan untuk mencurigai transaksi. Model yang proporsional perlu menguji asal hak, nilai yang diberikan, waktu perolehan, hubungan dengan pelaku, pengetahuan aktual, keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan, serta tindakan *due diligence* yang wajar sesuai karakter transaksi.[12]

Burden of proof menjadi persoalan berikutnya. Negara harus terlebih dahulu menunjukkan dasar yang cukup bahwa aset memiliki nexus dengan tindak pidana sebelum beban tertentu dialihkan kepada pihak ketiga untuk membuktikan sumber hak atau transaksi yang sah. Pembebanan seluruh kewajiban pembuktian kepada pihak ketiga sejak awal akan mengubah perlindungan hak menjadi presumption of bad faith. Model yang lebih seimbang menggunakan sequenced burden of proof: negara membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dan dasar klaim perampasan, kemudian pihak ketiga membuktikan dasar hak dan elemen itikad baik, sementara negara tetap dapat membantah melalui bukti mengenai pengetahuan, kolusi, atau karakter transaksi semu.[13]

Hak atas notice dan standing tidak dapat ditempatkan hanya sebagai mekanisme koreksi setelah aset dirampas. Pihak yang secara teridentifikasi memiliki hak kepemilikan, jaminan, harta bersama, atau kepentingan hukum lain harus memperoleh pemberitahuan yang efektif sebelum penetapan final apabila keadaan memungkinkan. Mereka juga perlu diberi kedudukan untuk mengajukan bukti, menantang nexus antara aset dan tindak pidana, serta mempersoalkan luas

[10] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset," August 3, 2026

[11] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset," April 20, 2026

[12] Orin Gusta Andini, Muhammad Riyan Kchfoi Boer, Sisi A. Tanjung, and Marsha Odelia, "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.22437/up.v6i2.41117

[13] Michael Yudhistira Lumban Goal and Abdul Madjid, "Formulation of Asset Confiscation Without Criminal Decision (Non-Conviction Based) Based on the Principle of Due Process of Law," *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 22, no. 2 (2026), https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i2.374

bagian aset yang dimohonkan untuk dirampas. Pendekatan ini mengubah perlindungan pihak ketiga dari *post-forfeiture objection* menjadi *participatory due process.*[14]

Prinsip proportionality juga diperlukan ketika aset mengandung hak yang bercampur. Harta bersama suami-istri, benda yang dibebani hak jaminan, aset yang hanya sebagian berasal dari hasil kejahatan, atau barang yang mengalami percampuran antara sumber sah dan ilegal tidak selalu dapat dirampas secara keseluruhan. Hakim perlu memisahkan nilai atau bagian yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dari hak sah pihak lain. Pembahasan RUU 2026 sendiri telah menempatkan perlindungan harta bersama sebagai isu penting agar perampasan tidak otomatis mengenai keseluruhan kekayaan yang di dalamnya terdapat kepentingan orang yang tidak terlibat.[15]

Perlindungan yang efektif juga memerlukan *remedy* ketika penyitaan atau perampasan ternyata merugikan pihak ketiga yang sah. Pemulihan tidak cukup berupa pernyataan bahwa pihak ketiga beritikad baik apabila aset telah dialihkan, dilelang, mengalami penurunan nilai, atau tidak dapat dikembalikan secara natura. Sistem NCB perlu menyediakan pelepasan sita, pengembalian aset, restitusi nilai, atau kompensasi yang efektif sesuai karakter kerugiannya. Perlindungan hak milik kehilangan makna apabila hukum hanya memberikan forum keberatan tetapi tidak menyediakan pemulihan yang mampu mengembalikan posisi pihak ketiga secara wajar.[16]

Judicial control menjadi pengaman utama karena NCB memberikan kewenangan negara yang sangat kuat terhadap hak milik tanpa didahului penetapan kesalahan pidana pemilik aset. Pengadilan tidak cukup memeriksa apakah prosedur administratif telah dipenuhi, tetapi harus menguji legalitas penyitaan, nexus aset dengan tindak pidana, proporsionalitas, klaim pihak ketiga, distribusi beban pembuktian, serta kebutuhan mempertahankan atau melepaskan tindakan sementara. Diskursus Komisi III pada 2026 juga secara eksplisit menekankan *due process*, proporsionalitas, perlindungan pihak ketiga, dan pencegahan *abuse of power* sebagai syarat legitimasi RUU Perampasan Aset.[17]

Literatur terkini telah membahas urgensi NCB, perlindungan hak milik, konstitusionalitas perampasan tanpa pemidanaan, perlindungan pihak ketiga, serta perbandingan beberapa negara. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas perlindungan pihak ketiga sebagai salah satu prinsip yang harus ada, tetapi belum mengonstruksikan secara utuh siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai bona fide third party, kapan hak untuk didengar muncul, bagaimana beban pembuktian dibagi, bagaimana hak atas bagian aset dihitung, dan jenis remedy apa yang wajib tersedia dalam satu mekanisme NCB yang terintegrasi. Kekosongan tersebut menjadi penting karena perluasan kekuasaan perampasan tanpa desain perlindungan prosedural yang rinci dapat mengubah instrumen *asset recovery* menjadi sumber ketidakpastian hak milik.[18]

[14] Radha Ivory, "Asset Recovery: Regulation and Theory," in *Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law*, ed. Mark Pieth and Tina Søreide (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023): 43–47, https://doi.org/10.4337/9781802206494.00017

[15] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset," April 20, 2026

[16] Hanifah Azizah, Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, and Marlina, "Guarding Property, Recovering Assets: A Constitutional Court Perspective on Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026), https://doi.org/10.31078/jk2326

[17] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat," July 13, 2026.

[18] Wahyudi and Muhammad Islahuddin, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) as an Asset Recovery Instrument in Indonesia: Juridical Analysis and Justice Perspective," *Rechtsvinding* (2026), https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.1991

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya model perlindungan pihak ketiga dalam konteks RUU Perampasan Aset 2026 yang mengintegrasikan *substantive good-faith standard, sequenced burden of proof, effective notice, independent standing, proportionality assessment, effective remedy, dan substantive judicial control.* Perlindungan tidak cukup ditempatkan sebagai hak mengajukan keberatan setelah perampasan, tetapi harus bekerja sejak aset diidentifikasi dan dibekukan sampai putusan final serta tahap eksekusi. Struktur ini diperlukan untuk membedakan perlindungan bona fide dari celah yang dapat digunakan *nominee* atau penerima aset yang bertindak *mala fide*.

Penelitian ini menawarkan *Bona Fide Third-Party Protection Model* berbasis *Due Process.* Model tersebut terdiri atas tujuh elemen: *good-faith qualification test* untuk membedakan pemegang hak sah dari *nominee*; s*tate prima facie nexus burden* sebagai kewajiban awal negara; *sequenced third-party proof* untuk menguji dasar hak dan kewajaran transaksi; *effective notice and standing* sebelum perampasan final; *proportionality and separability test* untuk melindungi bagian hak yang sah; *effective remedy* berupa pengembalian, pelepasan, atau kompensasi; serta *substantive judicial control* pada tahap pembekuan, pemeriksaan, dan eksekusi. Model tersebut menempatkan perlindungan pihak ketiga bukan sebagai hambatan terhadap *asset recovery*, tetapi sebagai kondisi legitimasi NCB dalam negara hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam rezim perampasan aset Indonesia, menilai kecukupan Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 ketika dihadapkan pada karakter *non-conviction based asset forfeiture*, serta merekonstruksi *Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process* dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026. Model yang dirumuskan diarahkan untuk memastikan bahwa kemampuan negara mengikuti dan merampas hasil kejahatan tetap efektif tanpa menghapus hak pemilik, pasangan, kreditur, pembeli, atau pihak lain yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah dan beritikad baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), khususnya dalam konteks pembahasan RUU Perampasan Aset 2026. Kajian menelaah hubungan antara efektivitas *asset recovery* dan perlindungan hak milik pihak ketiga, dengan menempatkan Pasal 19 UU Tipikor, PERMA Nomor 2 Tahun 2022, prinsip-prinsip UNCAC, serta perkembangan RUU Perampasan Aset sebagai kerangka normatif utama..

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU Tipikor, PERMA Nomor 2 Tahun 2022, UNCAC, serta dokumen dan perkembangan legislasi RUU Perampasan Aset 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *non-conviction based asset forfeiture*, *bona fide third party*, *due process of law*, hak milik, *burden of proof*, *notice*, *standing*, proporsionalitas, *remedy*, dan *judicial control*. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai model perlindungan pihak ketiga dalam beberapa yurisdiksi yang telah menerapkan NCB sebagai bahan rekonstruksi hukum nasional...

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, PERMA Nomor 2 Tahun 2022, *United*

Nations Convention against Corruption, serta dokumen resmi pembahasan RUU Perampasan Aset 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas *asset recovery*, NCB, perlindungan hak milik, pihak ketiga beritikad baik, dan prinsip *due process*. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026 agar analisis mencerminkan perkembangan hukum terkini..

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tujuh isu utama, yaitu definisi dan kualifikasi itikad baik, hubungan aset dengan tindak pidana, distribusi beban pembuktian, hak atas pemberitahuan, kedudukan hukum pihak ketiga, proporsionalitas perampasan, serta bentuk pemulihan dan kontrol yudisial. Klasifikasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan dan kelemahan perlindungan yang muncul apabila mekanisme keberatan pasca-perampasan diterapkan secara langsung pada karakter NCB..

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Analisis sistematis digunakan untuk menilai hubungan Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 dengan karakter perampasan tanpa putusan pidana. Analisis konseptual digunakan untuk membedakan *bona fide third party* dari *nominee* atau pihak *mala fide*, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi standar perlindungan yang dapat diadaptasi ke dalam hukum Indonesia. Penilaian diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan negara dalam merampas hasil kejahatan dan kewajiban menjamin hak pihak ketiga yang diperoleh secara sah.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui rekonstruksi hukum untuk merumuskan *Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process.* Model ini dibangun melalui tujuh komponen, yaitu *good-faith qualification test*, *state prima facie nexus burden*, *sequenced third-party proof*, *effective notice and standing*, *proportionality and separability test*, *effective remedy*, serta *substantive judicial control*. Rekonstruksi tersebut digunakan sebagai dasar preskriptif agar pengaturan NCB dalam RUU Perampasan Aset mampu memperkuat *asset recovery* tanpa mengorbankan kepastian hukum, hak milik, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbatasan Model Perlindungan Pihak Ketiga dalam Rezim Perampasan Aset Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 dibangun sebagai *post-forfeiture corrective mechanism,* bukan sebagai mekanisme partisipasi sejak awal proses perampasan. PERMA memberikan *standing* kepada pemilik, pengampu, wali, dan kurator untuk mengajukan keberatan terhadap barang yang telah dinyatakan dirampas dalam putusan perkara pokok, dengan tenggat paling lama dua bulan. Struktur tersebut relevan dalam *conviction-based forfeiture* karena objek perampasan telah diperiksa sebagai bagian dari perkara pidana terdakwa. Karakter itu tidak dapat dipindahkan secara otomatis ke NCB karena dalam mekanisme *in rem* tidak selalu terdapat perkara pidana terdahulu yang memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengetahui, mengikuti, atau mempersoalkan dasar perampasan.[19]

Perubahan dari *conviction-based forfeiture* menuju NCB mengubah posisi yuridis pihak ketiga. Dalam perampasan berbasis pemidanaan, pihak ketiga pada dasarnya mempersoalkan akibat suatu putusan pidana terhadap haknya. Dalam NCB, klaim negara justru langsung

[19] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Akses PERMA No. 2 Tahun 2022

diarahkan kepada aset sehingga pemegang hak menjadi pihak yang berhadapan secara langsung dengan permohonan perampasan. Perbedaan ini menuntut pergeseran perlindungan dari model "keberatan setelah dirampas" menuju *participatory property adjudication,* yaitu hak untuk terlibat sebelum terjadi penghilangan hak secara permanen. Sistem NCB yang hanya menyediakan koreksi setelah putusan berisiko menjadikan *due process* bersifat remedial ketika pembatasan hak milik telah terjadi.[20]

B. Rekonstruksi Standar *Bona Fide Third Party*

Konsep pihak ketiga beritikad baik tidak tepat ditentukan hanya dari nama yang tercantum dalam sertifikat, rekening, akta, atau dokumen kepemilikan. Kepemilikan formal justru sering menjadi instrumen penyamaran aset melalui *nominee*, anggota keluarga, pegawai, atau pihak yang dipinjam namanya. Standar *bona fide* harus menggabungkan unsur subjektif dan objektif melalui pemeriksaan *legal interest, consideration, timing of acquisition, relationship with the suspected offender, actual knowledge, constructive knowledge, dan reasonable due diligence*. Pihak ketiga patut dilindungi apabila haknya diperoleh secara sah, transaksi mempunyai dasar ekonomi yang wajar, serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa ia mengetahui atau secara rasional seharusnya mencurigai asal-usul ilegal aset.[21]

Pembedaan *bona fide owner* dari *nominee* harus diarahkan pada *substance over legal title.* Nama yang tercatat tidak boleh menentukan hasil apabila pihak tersebut tidak memiliki *dominion and control*, tidak memberikan nilai, tidak menikmati manfaat ekonomi, atau hanya memegang aset atas instruksi pelaku. Sebaliknya, hubungan keluarga atau bisnis dengan tersangka tidak otomatis membuktikan *mala fide*. Penegak hukum tetap harus menunjukkan indikator konkret berupa pengetahuan, *willful blindness*, transaksi tanpa nilai yang wajar, penguasaan semu, atau keterlibatan dalam penyembunyian aset. Pendekatan tersebut mencegah dua kesalahan sekaligus, yaitu melindungi *straw owner* dan menghukum pihak yang sah hanya karena kedekatannya dengan pelaku.[22]

C. Distribusi Beban Pembuktian yang Berbasis *Sequenced Burden*

Beban pembuktian dalam NCB tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pemegang aset untuk membuktikan bahwa seluruh kekayaannya berasal dari sumber yang sah. Model demikian membentuk *presumption of bad faith* dan mengaburkan kewajiban negara menjelaskan dasar intervensi terhadap hak milik. Penelitian ini mengusulkan *sequenced burden of proof.* Negara terlebih dahulu wajib menunjukkan *prima facie nexus* yang cukup antara aset dan tindak pidana. Setelah hubungan awal terbukti, pihak ketiga berkewajiban menunjukkan dasar hak serta elemen itikad baik. Negara selanjutnya tetap memiliki kesempatan membantah melalui bukti mengenai transaksi semu, pengetahuan, kolusi, atau kontrol tersembunyi. Struktur serupa ditemukan dalam hukum federal Amerika Serikat yang mewajibkan pemerintah membuktikan bahwa properti dapat dirampas dan, apabila perampasan didasarkan pada keterlibatan aset dalam

[20] Tim Owen and Ian Smith, eds., *Smith and Owen on Asset Recovery: Criminal Confiscation, Civil Recovery, Money Laundering, and Sanctions* (Oxford: Oxford University Press, 2025), https://doi.org/10.1093/oso/9780198930648.001.0001

[21] Yanuar Ramadhana Fadhila, "Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2075–2105, https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263

[22] United States Department of Justice, *Asset Forfeiture Policy Manual 2025*, chap. 6, mengenai *innocent owner*, nominee, *willful blindness*, dan *bona fide purchaser*

tindak pidana, menunjukkan *substantial connection*, sementara pemilik mengajukan *innocent owner defense*.[23]

Standar pembuktian juga perlu dibedakan antara pembekuan sementara dan perampasan final. Pembekuan dapat didasarkan pada ambang bukti yang lebih rendah karena tujuannya menjaga aset agar tidak dialihkan, tetapi sifat sementara tersebut harus diimbangi pembatasan waktu dan pengujian segera oleh hakim. Perampasan permanen memerlukan pembuktian yang lebih kuat karena konsekuensinya adalah penghilangan hak milik. Penyamaan threshold kedua tahap berpotensi menghasilkan dua ekstrem: negara tidak mampu mengamankan aset secara cepat atau negara memperoleh pengambilalihan permanen berdasarkan bukti yang hanya layak untuk tindakan sementara. Prinsip efektivitas pemulihan aset karena itu harus dibedakan dari standar legitimasi perampasan final.[24]

Standar tersebut sejalan dengan perkembangan internasional yang menolak penggunaan pihak ketiga atau entitas terafiliasi sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban korporasi. Model atribusi yang efektif harus mampu menjangkau agen, perantara, perusahaan terkait, dan individu yang secara faktual mengendalikan transaksi, tetapi tetap mensyaratkan hubungan yang dapat dibuktikan antara pengendalian dan tindak pidana. Bagi perkara korupsi Indonesia, konsep ini relevan untuk membangun *control attribution test* yang memisahkan kepemilikan pasif dari pengendalian aktif terhadap kebijakan atau transaksi yang melahirkan tindak pidana.[25]

D. *Notice* dan *Standing* sebagai Hak Prosedural Sebelum Perampasan Final

Hak atas pemberitahuan harus muncul sebelum perampasan menjadi final apabila keberadaan pemegang kepentingan dapat diketahui secara wajar. Penyitaan sementara secara *ex parte* masih dapat dibenarkan ketika pemberitahuan awal akan menimbulkan risiko pengalihan atau penghilangan aset, tetapi kondisi tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan hak didengar setelah aset berhasil diamankan. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa orang yang mengklaim kepentingan pada aset dapat meminta pengecualian baik sebelum maupun setelah *restraining order* atau *forfeiture order*, sementara otoritas juga memperoleh kesempatan untuk mengajukan bukti tandingan. Struktur ini lebih sejalan dengan NCB karena sengketa hak diselesaikan sebelum kepentingan pihak ketiga secara permanen dilebur ke dalam aset yang dirampas.[26]

Standing tidak seharusnya terbatas pada pemilik formal. Hak yang dapat terdampak perampasan mencakup harta bersama, hak tanggungan, hipotek, jaminan, kepentingan kreditur tertentu, kepemilikan sebagian, hak penerima warisan, atau kepentingan lain yang secara hukum melekat pada aset. Pembatasan *standing* hanya kepada pemegang sertifikat memungkinkan perampasan menghapus hak ekonomi pihak lain tanpa kesempatan pembelaan. Studi perbandingan Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif harus mengikuti *interest in property*, bukan sekadar bentuk legal title, karena NCB dapat memengaruhi berbagai kepentingan keperdataan yang hidup dalam satu objek yang sama.[27]

[23] United States, 18 U.S.C. § 983(c)–(d), *General Rules for Civil Forfeiture Proceedings*

[24] Financial Action Task Force, *Asset Recovery Guidance and Best Practices* (Paris: FATF, 2025).

[25] OECD, *Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (2021), Annex I.B.

[26] Australia, *Proceeds of Crime Act 2002*, ss. 29–31, 73–76, compilation 31 March 2026.

[27] Orin Gusta Andini, Muhammad Riyan Kchfoi Boer, Sisi A. Tanjung, and Marsha Odelia, "Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025): 240–259, https://doi.org/10.22437/up.v6i2.41117

E. *Proportionality* dan *Separability* terhadap Hak yang Bercampur

Perampasan tidak boleh bekerja berdasarkan logika *all or nothing* ketika hanya sebagian aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Harta bersama, kepemilikan bersama, aset yang dibiayai dari sumber sah dan ilegal, atau benda yang dibebani jaminan memerlukan *separability assessment*. Hakim harus mengidentifikasi proporsi yang dapat dirampas dan bagian yang harus tetap berada pada pihak ketiga. Studi terhadap rezim Australia memperlihatkan bahwa sistem perampasan yang terlalu luas dapat menjaring kepentingan keluarga maupun pihak komersial yang tidak bersalah, sehingga perlindungan pihak ketiga harus dibangun melalui penilaian konkret terhadap sifat dan besarnya kepentingan pada objek.[28]

Prinsip proporsionalitas juga memiliki dimensi konstitusional. Hak milik memang bukan hak absolut, tetapi pembatasannya harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang adil, serta hubungan yang proporsional antara tujuan *asset recovery* dan kerugian yang dibebankan kepada pemegang hak. Dalam NCB, proporsionalitas menjadi lebih penting karena penghilangan aset tidak didahului penetapan kesalahan pidana terhadap pemiliknya. Pengawasan terhadap ruang lingkup aset yang dirampas karena itu tidak boleh dipandang sebagai penghambat pemberantasan kejahatan, tetapi sebagai syarat agar kekuasaan negara tetap berada dalam batas *due process of law*.[29]

F. *Effective Remedy* dan Kontrol Yudisial

Perlindungan pihak ketiga kehilangan efektivitas apabila putusan yang mengakui haknya tidak dapat mengembalikan kerugian secara nyata. *Remedy* perlu disesuaikan dengan keadaan aset. Apabila aset masih berada dalam penguasaan negara, perlindungan diwujudkan melalui pelepasan sita atau pengembalian objek. Apabila aset telah dijual atau tidak mungkin dikembalikan, sistem harus menyediakan kompensasi berdasarkan nilai kepentingan yang hilang. Kerugian yang timbul dari pembekuan yang secara nyata tidak beralasan juga memerlukan mekanisme koreksi. *Due process* tidak selesai pada hak untuk mengajukan keberatan, tetapi harus menjamin e*ffective restoration of the protected interest.*[30]

Kontrol yudisial harus mengikuti seluruh *asset forfeiture lifecycle,* bukan hanya hadir pada putusan final. Hakim perlu menguji dasar pembekuan, kebutuhan memperpanjang tindakan sementara, kecukupan nexus, klaim pihak ketiga, proporsionalitas, serta perintah eksekusi. Model pengawasan tunggal pada tahap akhir tidak memadai karena kerugian terbesar terhadap pemilik yang sah dapat terjadi selama aset dibekukan dalam jangka panjang. Kajian komparatif mengenai hukum perampasan menunjukkan bahwa orientasi yang terlalu kuat pada *due proceeds* tanpa desain *due process* dapat menghasilkan ekspansi kekuasaan penyitaan yang tidak diimbangi mekanisme koreksi pada tahap ketika pembatasan hak benar-benar berlangsung.[31]

G. Implikasi terhadap Pembahasan RUU Perampasan Aset 2026

[28] Natalie Skead and Sarah Murray, "Criminal Property Confiscation and Third-Party Rights: Giving the Hedgehog a Foxy Tail," *University of Western Australia Law Review* 52, no. 1 (2024): 10–28

[29] Hanifah Azizah, Mahmud Mulyadi, Alvi Syahrin, and Marlina, "Guarding Property, Recovering Assets: A Constitutional Court Perspective on Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026): 337–372, https://doi.org/10.31078/jk2326

[30] Radha Ivory, "Asset Recovery: Regulation and Theory," in *Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law*, ed. Mark Pieth and Tina Søreide (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023), 43–47, https://doi.org/10.4337/9781802206494.00017

[31] Radha Ivory, Gregory Dale, and Arie Freiberg, "Due Process or Due Proceeds? Confiscation and Related AML Laws in and beyond Australia," *University of Western Australia Law Review* 52, no. 1 (2024): 1–8.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2026 menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga telah menjadi persoalan legislasi yang konkret. Komisi III DPR secara eksplisit menempatkan *due process*, proporsionalitas, perlindungan hak warga, dan pencegahan *abuse of power* sebagai isu yang harus dijamin dalam desain perampasan aset. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan pihak ketiga tidak tepat diserahkan semata kepada PERMA setelah RUU disahkan. Unsur substantif seperti definisi *bona fide*, distribusi beban pembuktian, *standing*, batas pembekuan, dan jenis *remedy* menyangkut pembatasan hak warga sehingga harus memperoleh dasar pada tingkat undang-undang.[32]

Literatur sebelumnya telah mengidentifikasi problem definisi itikad baik, beban pembuktian, serta lemahnya perlindungan pemilik dalam NCB. Persoalan yang masih tersisa terletak pada arsitektur waktunya. Perlindungan umumnya dibahas sebagai kumpulan hak yang berdiri sendiri, belum sebagai rangkaian prosedural sejak negara pertama kali mengunci aset hingga tahap eksekusi. NCB membutuhkan model yang menentukan kapan negara membuktikan nexus, kapan pihak ketiga memperoleh pemberitahuan, kapan pembuktian itikad baik dilakukan, bagaimana bagian hak dipisahkan, dan apa akibat hukum apabila klaim pihak ketiga diterima. Research gap penelitian ini karena itu bukan sekadar ketiadaan perlindungan pihak ketiga, tetapi belum terintegrasinya perlindungan tersebut ke dalam *asset-forfeiture procedural sequence*.[33]

H. Rekonstruksi *Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process*

Penelitian ini menghasilkan *Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process* yang bekerja melalui tujuh tahapan. *State prima facie nexus burden* mewajibkan negara terlebih dahulu menunjukkan keterkaitan aset dengan tindak pidana. *Effective notice and standing* memberikan kesempatan kepada setiap pemegang kepentingan hukum yang dapat diidentifikasi untuk masuk ke proses. *Good-faith qualification test* menguji asal hak, nilai transaksi, pengetahuan, hubungan dengan pelaku, dan *due diligence*. *Sequenced third-party proof* memberi kesempatan kepada pemegang hak membuktikan dasar kepentingannya setelah nexus awal dibuktikan negara. *Proportionality and separability test* menentukan bagian yang benar-benar dapat dirampas. *Judicial determination and review* memastikan seluruh proses berada di bawah kontrol hakim. *Effective remedy* mengembalikan aset atau memberikan kompensasi apabila hak pihak ketiga telah terlanjur dirugikan.[34]

Model tersebut dapat dirumuskan dalam matriks berikut:

Tahap	Objek Pengujian	Standar Utama	Konsekuensi
Prima Facie Nexus	Hubungan aset dengan tindak pidana	Bukti awal yang objektif	Negara dapat meminta pembekuan
Notice & Standing	Pihak yang memiliki kepentingan	Pemberitahuan efektif dan kepentingan hukum	Pihak ketiga masuk dalam proses

[32] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat," July 13, 2026.

[33] Muhammad Nurul Huda et al., "Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective," *Walisongo Law Review* 7, no. 1 (2025): 98–112, https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.1.28205

[34] Peter Sproat et al., "Non-Conviction Based Asset Recovery in Nigeria: An Additional Tool for Law Enforcement Agencies?," in *Financial Crime, Law and Governance*, ed. Doron Goldbarsht and Louis de Koker (Cham: Springer, 2024), 21–44, https://doi.org/10.1007/978-3-031-59547-9_2

Good-Faith Test	Keabsahan dan karakter perolehan hak	Nilai wajar, pengetahuan, waktu, hubungan, *due diligence*	Bona fide atau mala fide
Sequenced Proof	Dasar hak pihak ketiga	Bukti kepemilikan/kepentingan yang sah	Klaim diuji secara adversarial
Separability Test	Bagian aset yang tercemar dan sah	Proporsionalitas	Perampasan dibatasi pada bagian terkait
Judicial Review	Legalitas seluruh proses	Independensi dan alasan yudisial	Sita dipertahankan, dibatasi, atau dilepas
Effective Remedy	Kerugian pihak ketiga	Restorasi yang efektif	Pengembalian, pelepasan, atau kompensasi

Konstruksi tersebut menempatkan perlindungan pihak ketiga sebagai *internal limitation of NCB forfeiture power,* bukan sebagai pengecualian eksternal setelah negara berhasil merampas aset. Posisi ini sejalan dengan UNCAC yang secara simultan mendorong penggunaan perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu dan mempertahankan hak *bona fide third parties*. Konsekuensinya, efektivitas *asset recovery* tidak boleh diukur hanya dari jumlah aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kemampuan sistem membedakan secara akurat antara kekayaan yang patut diambil negara dan hak yang secara hukum harus tetap dilindungi.[35]

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam rezim perampasan aset Indonesia saat ini masih bertumpu pada *post-forfeiture objection model* melalui Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022. Model tersebut memadai dalam konteks perampasan yang mengikuti putusan pidana, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan karakter *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang langsung menempatkan aset sebagai objek klaim negara. Dalam NCB, pihak ketiga dapat kehilangan atau dibatasi haknya tanpa pernah menjadi bagian dari perkara pidana sebelumnya. Perlindungan karena itu harus bekerja sejak tahap pembekuan, bukan baru setelah perampasan diputus.

Penentuan *bona fide third party* tidak dapat didasarkan hanya pada kepemilikan formal atau ketidaktahuan subjektif. Pengujian harus mencakup asal dan dasar hak, nilai transaksi, waktu perolehan, hubungan dengan pelaku, pengetahuan aktual maupun konstruktif, serta *reasonable due diligence*. Distribusi beban pembuktian juga harus dilakukan secara berurutan. Negara terlebih dahulu membuktikan *prima facie nexus* antara aset dan tindak pidana, kemudian pihak ketiga membuktikan dasar hak dan itikad baiknya, sementara negara tetap dapat membantah melalui bukti transaksi semu, kolusi, atau *nominee arrangement*..

Penelitian ini menghasilkan *Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process* yang terdiri atas *state prima facie nexus burden, effective notice and standing, good-faith qualification test, sequenced third-party proof, proportionality and separability test, substantive judicial control,* serta *effective remedy*. Model ini mengubah perlindungan pihak ketiga dari mekanisme korektif pasca-perampasan menjadi *participatory due process* yang terintegrasi sepanjang proses NCB. Perlindungan pihak ketiga dengan demikian bukan hambatan terhadap

[35] United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, arts. 31(9), 54(1)(c), and 55.

asset recovery, tetapi batas internal yang menjamin legitimasi penggunaan kewenangan perampasan oleh negara.

Mekanisme *remedy* harus menjamin pemulihan yang nyata. Pihak ketiga yang terbukti beritikad baik harus memperoleh pelepasan sita, pengembalian aset, perlindungan terhadap bagian hak yang sah, atau kompensasi apabila aset telah dilelang atau tidak dapat dikembalikan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini melalui perbandingan praktik NCB dan analisis putusan setelah regulasi perampasan aset diberlakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, serta akses terhadap sumber hukum dan literatur selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, dan institusi yang berkontribusi terhadap pengembangan kajian *asset recovery*, *non-conviction based asset forfeiture*, serta perlindungan hak pihak ketiga. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alkon, C., & Schneider, A. K. (2025). *Negotiating crime: Plea bargaining, problem solving, and dispute resolution in the criminal context* (2nd ed.). Carolina Academic Press. https://books.google.com/books/about/Negotiating_Crime.html?id=fe4d0QEACAAJ

Buell, S. W. (2024). *Corporate crime: An introduction to the law and its enforcement* (4th ed.). Esplanade Press. https://scholarship.law.duke.edu/faculty_books/39/

Dervan, L. E., Covey, R. D., & Johnson, T. B. (Eds.). (2024). *The cost of plea bargains: Reflections and recommendations from the ABA Plea Bargain Task Force*. American Bar Association. https://www.americanbar.org/products/inv/book/440099902/

Langer, M., McConville, M., & Marsh, L. (Eds.). (2024). *Research handbook on plea bargaining and criminal justice*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781802206678

Li, E., Yuan, X., & Zhang, Y. (Eds.). (2024). *Criminal case dispositions through pleas in Greater China: Conception, operation and contradiction*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1856-6

Margono, R., & Wallad, A. A. F. (2024). *Plea bargaining: Implementasi dan tantangan dalam sistem peradilan pidana modern*. https://ypad.store/product/plea-bargaining-implementasi-dan-tantangan-dalam-sistem-peradilan-pidana-modern/

Nicholls, C., Bacarese, A., Maton, J., Scott, R., & Hatchard, J. (2024). *Corruption and misuse of public office* (4th ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198907329.001.0001

Olaniyan, K. (2023). *Ownership of proceeds of corruption in international law*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192867834.001.0001

Slobogin, C. (2025). Rationalizing plea bargaining. In *Rehabilitating criminal justice*. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/rehabilitating-criminal-justice/rationalizing-plea-bargaining/406544E5F97892F038162BAB777C7B68

Jurnal Ilmiah

Adebanjo, O. T., & Aluko, N. (2025). The effectiveness of plea bargaining in high-profile corruption cases in Nigeria: Analyzing sentencing trends, judicial discretion, and public perception (2010–2024). *Law and Economy*. https://www.paradigmpress.org/le/article/view/1543

Azryal, R. (2026). Implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tujuan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(4). https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520

Effendi, T., & Setyawan, F. (2025). Kemandirian jaksa dalam proses plea agreement di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah: Perbandingan pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina. *Inicio Legis, 6*(1). https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30187

Helm, R. K. (2024a). The challenge of "factual hard cases" for guilty plea regimes. *Modern Law Review, 87*. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12876

Helm, R. K. (2024b). The psychology of guilty plea decisions. *Annual Review of Law and Social Science, 20*, 183–199. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-032654

Illah, A. (2026). Analisis yuridis pengaturan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dinamika*. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31637

Iskandar. (2026). Dialektika efisiensi peradilan dan keadilan substantif: Tinjauan kritis implementasi "jalur khusus" (plea bargaining) dalam KUHAP baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4). https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7605

Jatikusuma, R. M. A., & Nurbaedah. (2025). Plea bargaining system (kesepakatan dalam proses hukum pidana) dalam tindak pidana korupsi kecil (petty corruption). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14*(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6883

Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Plea bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal certainty and justice. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(2). https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.11293

Ngilawane, C. G., Pieter, S., & Tajuddin, M. A. (2025). Plea bargaining as a reform of criminal procedural law to realize the principle of swift, simple, and low-cost justice. *LUTUR Law Journal, 6*(2), 174–182. https://doi.org/10.30598/lutur.v6i2.24046

Picaesa, A. D., & Abigael, F. (2026). Konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru: Adaptasi mekanisme common law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas, 4*(1), 43–53. https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/issue/view/24

Pratiwi, N. (2023). Implementasi plea bargaining system kedalam pembaharuan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 2*(2), 79–86. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269

Pridayanti, N. K., & Hermanto, B. (2026). Diskursus pengaturan plea bargain dalam kebijakan hukum acara pidana pasca KUHAP baru: Perspektif kepastian hukum. *Jurnal Media Akademik, 4*(5). https://doi.org/10.62281/7njtyy51

Reza, M. H. M., Ali, M., & Baidi, R. (2024). Asset confiscation in corruption cases through plea bargaining system: Should Indonesia learn from Nigeria? *Contemporary Issues in Criminal Law, 1*(1). https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art4

Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 9*(1), 361–380. https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391

Zariyanto, A. A. A., & Fathir, M. A. (2026). Plea bargaining terhadap tindak pidana korupsi: Problematika penerapan dalam perspektif teori deterrence dan tujuan pemidanaan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6*(1). https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/issue/view/107

Prosiding Seminar dan Konferensi

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/317019.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024*. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-142-2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026* (16 Juli 2026). https://www.mkri.id/berita/tidak-penuhi-syarat-formil%2C-permohonan-uji-kuhap-tidak-dapat-diterima-25434

Artikel Media dan Sumber Daring

Pratama, D. B. (2026, July). Jaksa tuntut tiga pemberi suap anggota DPRD NTB 1,5 tahun penjara. *ANTARA*. https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara

Rahmawaty, L. (2026, June). Kejagung serahkan tersangka Hery Susanto ke JPU. *ANTARA*. https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejagung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu

Ramadhan, M. H. (2026, March 11). Mengurai hak yang dilepaskan dan kewajiban hakim dalam pengakuan bersalah. *Suara BSDK*. https://suarabsdk.com/mengurai-hak-yang-dilepaskan-dan-kewajiban-hakim-dalam-pengakuan-bersalah/